

## HADIRNYA SAMSAT DI BUTON SELATAN: SOLUSI PRAKTIS UNTUK MEMUDAHKAN PENGURUSAN PAJAK DAN DOKUMEN KENDARAAN



Sumber gambar :  
<https://sultrademo.co/>

### Isi Berita:

Buton Selatan, Sultrademo.co – Masyarakat di Kabupaten Buton Selatan kini tidak perlu lagi repot melakukan perjalanan jauh untuk mengurus pajak dan dokumen kendaraan bermotor. Dengan hadirnya Kantor Samsat baru di Kelurahan Bandar Batauga, pelayanan pajak kendaraan semakin dekat dan mudah diakses. Ini merupakan terobosan yang sangat dinanti-nanti, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya harus pergi ke Baubau untuk menyelesaikan urusan administrasi kendaraan mereka.

Sejak awal 2024, Kantor Samsat Buton Selatan resmi beroperasi dan siap melayani berbagai kebutuhan terkait kendaraan bermotor. Mulai dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga registrasi dan identifikasi kendaraan. Kehadiran kantor ini tidak hanya menghemat waktu

dan biaya bagi warga, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib pajak.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Samsat Buton Selatan, Mamnun Laidu, menyampaikan optimisme terkait dampak positif kehadiran Samsat ini.

“Dengan adanya kantor di Buton Selatan, warga tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke Baubau. Ini sangat mempermudah proses administrasi kendaraan dan diharapkan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak,” ujarnya, Jumat (13/9/2024).

Kehadiran Samsat di wilayah ini juga diperkirakan akan memberi dampak ekonomi yang signifikan. Dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama, daerah setempat dapat memperoleh manfaat langsung dari hasil pajak yang dikelola secara lokal.

Selain manfaat finansial bagi daerah, pelayanan yang lebih mudah diakses diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan berkendara dan administrasi kendaraan. Mamnun menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi warga yang taat pajak.

“Layanan Samsat ini tersedia setiap hari kerja. Kami berharap masyarakat dapat lebih disiplin dalam membayar pajak kendaraan mereka dan ikut mendukung pembangunan daerah,” tambah Mamnun.

Bagi warga Buton Selatan, ini adalah langkah nyata dalam mendekatkan layanan publik ke masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya administrasi kendaraan yang tertib dan tepat waktu.

#### **Sumber Berita:**

1. [https://sultrademo.co/hadirnya-samsat-di-buton-selatan-solusi-praktis-untuk-memudahkan-pengurusan-pajak-dan-dokumen-kendaraan/#google\\_vignette](https://sultrademo.co/hadirnya-samsat-di-buton-selatan-solusi-praktis-untuk-memudahkan-pengurusan-pajak-dan-dokumen-kendaraan/#google_vignette), Hadirnya Samsat Di Buton Selatan: Solusi Praktis Untuk Memudahkan Pengurusan Pajak Dan Dokumen Kendaraan, tanggal 13 September 2024; dan
2. <https://www.sultraprov.go.id/berita/detail/memudahkan-masyarakat-pengurusan-dokumen-kendaraan-bermotor-kantor-pltd-samsat-telah-hadir-di-buton-selatan>, Memudahkan masyarakat pengurusan dokumen kendaraan bermotor Kantor Pltd. Samsat Telah Hadir di Buton Selatan, tanggal 12 September 2024.

**Catatan:**

- Samsat merupakan tempat untuk mendaftarkan kendaraan bermotor dan membayar pajak tahunan. Beberapa layanan yang tersedia di Samsat, di antaranya: Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pengesahan STNK Tahunan, Registrasi Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- Terkait pelayanan publik di samsat diatur pada:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
    - a. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;”dan
    - b. Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan, “Organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan.”
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor:
    - a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan, “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat;”
    - b. Pasal 2 yang menyatakan, “Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif;”
    - c. Pasal 3 yang menyatakan, “Ruang lingkup pelayanan Samsat meliputi : a. Regident Ranmor; b. pembayaran pajak atas kendaraan bermotor; dan c. pembayaran SWDKLLAJ;”
    - d. Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan, “Untuk kelancaran penyelenggaraan Samsat, prosedur pelayanan Samsat dilaksanakan secara terpadu;”
    - e. Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan, “Kantor Bersama Samsat dibentuk di setiap wilayah Kabupaten/Kota;”dan
    - f. Pasal 37

- 1) ayat (1) yang menyatakan, “Pendanaan pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana prasarana Kantor Bersama Samsat disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”dan
- 2) ayat (2) yang menyatakan, “Pendanaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Samsat selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada unsur pelaksana Kantor Bersama Samsat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”